

MEMBANGUN KONSTRUKSI HUKUM INDONESIA DI ATAS PONDASI DEMOKRASI PANCASILA

Rantawan Djamin

Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract

Since the existence of United State of Republic of Indonesia (NKRI so called), all the people who live in the state territory subject to obey the state law system, therefore all the traditional sovereignty and its institutional apparatus must be put off side, because it has been depositioned by formal institution founded by the state. The attitude of state that always want to know anything and to rule (to interfere) any aspect of life of the people, some time have to face the resistance of the people; either silently or openly. This phenomenom prove that the autonomy of law of the society have not been died just because of the domination of the modern law system (positive law). Even some times, traditional authority present to the front yard society to resolve the social conflict which the modern law system has been failed to resolve. The community of law academician of Indonesia, should not eye blind on these phenomenom, because the ignorance on the authonomy of societys law the same as the ignorance on democracy idea of The Five Basic Principles of the Republic of Indonesia – Pancasila so called. In fact, it is a ta-sk that should be paid full attention by Indonesian law community, this is to build up a construction of Indonesian law on the base of the democracy of Pancasila.

Kata Kunci: Sistem Hukum Modern, Keadilan Formal, Otoritas Hukum Tradisional

PENDAHULUAN

Tidak terbayangkan oleh para pendiri NKRI ini, bahwa kemudian hari keberadaan NKRI akan menciptakan situasi yang dilematis. Artinya, di satu sisi

masyarakat Indonesia tenggelam dalam buaian janji, bahwa NKRI akan mengantarkan segenap bangsanya pada kehidupan yang sejahtera dan keadilan sosial.

Di sisi lain, sebagian besar rakyat Indonesia harus menerima kenyataan, bahwa Negara semakin hari semakin tidak mampu menciptakan keadilan sosial. Dengan kata lain, Negara semakin tidak adil, terbukti sebagian besar sumber daya yang seharusnya milik bersama (komunal) sudah menjadi milik sekelompok orang. Semua ini memang patut dipersalahkan kepada negara, sebab negara-lah yang melalui aturan hukum ciptaannya yang melegitimasi cara pembagian sumber daya yang tidak adil tersebut. Kekacauan sosial ini ingin penulis kemas dengan istilah kesesatan hukum yang tidak terfikirkan.

Dengan mencermati fenomena di atas, penulis sudah lama curiga, jang-jangan konstruksi pemikiran yang dijabarkan kedalam aturan-aturan hukum Negara inilah yang membuat perjalanan hidup bangsa semakin tersesat. Kecurigaan inilah yang mendorong penulis untuk mencari tahu (melakukan studi) apa yang menjadi sebab kekacauan ini. Artinya, semakin bertumpuk-tumpuk peraturan perundang-undangan dihasilkan, semakin marak pula praktik mafia peradilan, KKN, kerusakan lingkungan semakin parah, kaum marjinal semakin terjerembab kedalam kemiskinan struktural, serta agenda reformasi dalam segala bidang kehidupan tidak berjalan dengan baik.

Tentunya upaya pencarian yang penulis maksudkan haruslah sampai pada penjelasan akar permasalahannya, sehingga mampu menjangkau pemahaman terhadap watak dan pola pikir yang mewarnai sistem hukum modern yang dijalankan sejak terbentuknya NKRI hingga sekarang ini.

Sebetulnya, selama masyarakat berada di bawah dominasi sistem hukum modern (hukum positif) tidak berarti bahwa situasi sosial bisa dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Dalam waktu dan tempat tertentu kerap kali muncul perlawanan dari dalam masyarakat; baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Bahkan tidak jarang, kekuasaan tradisional dengan seperangkat kelembagaannya tampil ke muka untuk menyelesaikan segenap persoalan sosial yang nyata, persoalan mana nyata-nyata tidak mampu diselesaikan oleh sistem hukum modern. Keadaan serupa ini tidak hanya terjadi dalam wilayah praksis, ternyata dalam wilayah komunitas ilmu hukum persengketaan semakin meningkat antara 2 (dua) kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok akademisi hukum penganut paham legalistis, yang bersikukuh ingin mempertahankan tradisi studi dengan menggunakan metode analisis-dogmatis semata, sehingga studi hukum hanya berkutat pada rimba perundang-undangan saja, karena mereka menganggap ruang lingkup objek ilmu hukum hanyalah sistem norma belaka.

Bagi mereka, pelaksanaan tugas untuk melakukan pembaharuan hukum sudah dapat dianggap selesai (final) bersamaan dengan terbentuknya sistem hukum modern (hukum positif) yang disusun secara sistematis rasional. Oleh karena itu, penegakan hukum harus didefinisikan sebagai penerapan skema-skema hukum yang bersifat final, agar secara otomatis semua orang dapat menikmati keadilan, meskipun itu sebatas keadilan formal (*formal justice*). Konsekuensi logisnya, pertimbangan-pertimbangan ekstra legal yang tidak masuk dalam skema-skema hukum (perundang-undangan) harus ditolak, karena skema-skema hukum itu tidak saja dianggap produk final, tetapi juga penggunaan pertimbangan ekstra legal akan melanggar prinsip-prinsip objektivitas, universalitas, impersonalitas, dan prediktabilitas.

Kelompok kedua adalah bertindak sebagai penggugat yang ingin me-robuhkan paham-paham legalitas-positivistis. Jumlah akademisi hukum yang tergabung dalam kelompok kedua ini memang belum banyak. Hal ini dapat dimaklumi, karena untuk tampil sebagai penggugat memang dibutuhkan nyali yang besar, paling tidak dituding sebagai penghianat oleh kebanyakan akademisi hukum Indonesia dan dicekal agar pemikirannya tidak tersebar luas. Fenomena ini membuktikan, bahwa penerapan metode ilmiah hanya bisa sampai pada perburuan kebenaran relatif. Lebih dari itu, objek ilmu hukum memang tidak akan pernah terbebas dari nilai.

Jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di lingkungan akademisi hukum Barat, memang cukup jelas perbedaannya. Sejak muncul paham legalistik-positivistis sampai puncak popularitasnya, paham ini terus menerus digugat; baik oleh Karl Von Savigny, para tokoh yang tergabung dalam aliran hukum pragmatis, tokoh-tokoh yang tergabung dalam Frankfurt School,¹ seperti Horkheimer (1895-1973), Theodore Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979), maupun Jürgen Habermas (1929), Bahkan Nonet dan Shellnic, serta para tokoh yang tergabung dalam Sociological Jurisprudence bisa dimasukkan dalam kelompok ini.

PERMASALAHAN

Pertama, mengapakah diperlukan konstruksi hukum di atas pondasi demokrasi pancasila? *Kedua*, siapakah yang bertanggungjawab untuk mengemban tugas membangun konstruksi hukum Indonesia ?

¹ Dalam Aji Samekto, *Studi hukum kritis-kritis terhadap hukum modern*, PT. Citra Aditya bhakti, Bandung, 2005, hal 40.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan untuk melihat praktik-praktik hukum yang berjalan di masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk menelusuri perkembangan pemikiran hukum di tengah ilmuan global, serta kaitannya dengan perkembangan sistem hukum modern dalam lingkungan praksis. Semua ini diperlukan untuk menelusuri asal muasal pokok-pokok pikiran yang men-jiwai sistem hukum Indonesia saat ini. Jelaslah bahwa penelusuran bahan kepustakaan ini dibimbing dengan pendekatan sejarah, selanjutnya setelah semua data yang diperlukan terkumpul, lalu diolah dan dianalisis secara hermeneutik untuk mendapat makna di belakang perilaku masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Arti Penting Membangun Konstruksi Hukum Indonesia

Catatan sejarah manusia di dunia menunjukkan, bahwa hukum tidak pernah berdiri di awang-awang, namun berada langsung ditengah masyarakat untuk memandu perilaku perilaku segenap warganya yang selalu bersifat dinamis. Fungsi hukum yang demikian diperlihatkan dengan jelas oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia dalam berbagai tingkat peradabannya. Oleh sebab itu, menurut para tokoh aliran hukum aliran hukum pragmatis, bahwa apa yang sesungguhnya merupakan hukum bukanlah apa yang tertera dalam perundang-undangan, melainkan apa yang senyatanya diputuskan oleh polisi, jaksa dan hakim. Dalam konteks masyarakat sederhana atau tradisional, maka apa yang diberlakukan sebagai hukum tidak lain adalah tatanan dan institusi-institusi sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat yang bersangkutan.

Mencermati kembali kehidupan masyarakat Indonesia pada masa yang lalu dalam taraf peradaban yang masih sangat sederhana (tradisional), maka serta merta yang terpikirkan oleh banyak orang perilaku dan cara hidup yang buruk untuk ukuran masyarakat sekarang. Bayangan demikian terlalu didramatisasi, sehingga tidak jarang malahan menyesatkan. Padahal di balik bayangan yang buruk itu terdapat pelajaran hukum yang sangat berharga; yaitu *pertama*, bahwa nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh segenap warga difungsikan secara efektif untuk memandu perilaku segenap warga masyarakat. Juga *kedua*, bahwa peranan pimpinan institusi-institusi sosial tradisional adalah menjaga stabilitas sosial dengan cara mengakomodir kehendak seluruh warga masyarakat. Peranan lembaga-lembaga dan kekuasaan tradisional tersebut dapat berjalan dengan baik, karena adanya kesamaan pola pikir dan cara

pandang, bahwa jagad raya merupakan satu kesatuan kosmis yang di dalamnya melekat nilai-nilai fungsi sosial.

Secara singkat penulis ingin membandingkan orientasi pertanggung-jawaban para pemimpin masyarakat tradisonal dalam penegakkan hukum dengan para penegak hukum di tengah kehidupan masyarakat Indonesia modern saat ini. Tegasnya, bahwa apapun putusan yang ditempuh oleh pimpinan masyarakat tradisonal selalu harus dipertanggung-jawabkan kepada segenap warganya (Karena yang mereka kejar adalah terwujudnya tujuan hukum yaitu untuk kebahagiaan umat manusia). Sementara itu, putusan para penegak hukum dalam era modern ini hanya di pertanggungjawabkan pada kehendak pembentuk undang-undang, yang tidak selalu mencerminkan kehendak rakyat (hukum yang tidak terpikirkan).

Sejak awal masuk di era reformasi, para reformis Indonesia makin keras meneriakkan cita-cita mewujudkan keadilan sosial. LSM dan mahasiswa berteriak keras mengecam rencana para anggota dewan pergi jalan-jalan dengan alasan studi banding, mengecam para BACAPRES yang melakukan politik dagang sapi, mengecam para konglomerat yang melakukan monopoli per-tanahan, mengecam para pejabat yang melakukan dum kendaraan dinas.

Sekuat apapun teriakan tersebut dapat dimentahkan dengan hanya me-ngatakan “semua itu dilakukan berdasarkan (dilegitimasi oleh) ketentuan hu-kum yang berlaku”. Kekacauan sosial serupa ini terjadi dimana-mana dan disemua tingkat kekuasaan, sehingga keadilan menjadi barang yang kerap kali diperjual-belikan. Oleh sebab itu siapapun yang rewel menurut keadilan tetapi tidak siap membelinya, maka para penguasa sudah siap dengan senjata pamung-kasnya, yaitu cukup dengan hanya mengatakan “maaf, kami hanya menjalankan undang-undang”. Inilah jawaban yang diajarkan sistem hukum modern, artinya prinsip impersonal harus dipegang teguh dalam sistem hukum modern adalah mewajibkan penegak hukum untuk bertanggung jawab kepada undang-undang semata”. Sebaliknya, penegak hukum dilarang keras mengalihkan pertanggungjawaban penegakkan hukum kepada masyarakat, sekalipun demi tujuan kemanusiaan. Jalan pikiran demikian asal muasal adalah dari Hans Kelsen, yang tidak menghendaki dimasukkannya pertimbangan moral dalam penegakan hukum, karena akan merusak penegakan prinsip objektif, universal, impersonal, prediktabel, dan semua prinsip ini di rangkum dalam asas besarnya yaitu demi kepastian hukum.

Sudah terlalu banyak contoh masalah sosial di Indonesia yang diabaikan begitusaja oleh negara, hanya karena skema-skema hukum yang di rumuskan dalam sistem hukum modern (positif) tidak siap dengan cara penyelesaiannya. Betapa menyakitkan bagi para korban becanda Lapindo, dengan menerima pernyataan

negara bahwa mereka korban bencana alam (peristiwa alam, bukan kesalahan orang) sehingga tidak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum. Disinilah bukti kelemahan paradigma legalistis-positivistis, yaitu tidak siap untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam situasi yang tidak normal, karena perundang-undangan diperlakukan sebagai skema-skema hukum tertutup dengan asumsi yang menyesatkan bahwa kehidupan sosial selalu bergerak dalam suasana keteraturan.

Lebih lanjut penulis juga ingin mengajak kaum akademisi Indonesia untuk mengingat kembali peristiwa bencana tsunami Aceh yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu dengan maksud untuk melihat kemampuan sistem hukum modern (positif) dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi, sudah pasti hasilnya justru menimbulkan kekacauan sosial. Untungnya ketika sistem hukum modern (positif) mengalami kemandekan, maka otoritas hukum masyarakat tampil kedepan untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi, karena di tengah masyarakat Aceh masih ada Imeum Mukim dan Keuchik (pemuka agama dan pemuka adat) yang masih mengembang kekuasaan eksekutif legislative dan yusikatif, meskipun tidak di akui secara formal namun keberadaannya memperoleh legitimasi masyarakat Aceh.

Konstruksi hukum yang penulis tawarkan untuk mengganti konstruksi hukum yang dibangun di atas prinsip-prinsip legalistis-positivistis adalah konstruksi hukum yang dibangun langsung di atas pondasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan asumsi para positivistis, karena penulis memandang kehidupan sosial selalu bersifat dinamis dan tidak berjalan secara teratur, yang tidak bisa disamakan begitusaja dengan hukum keteraturan alam. Dengan kata lain, konstruksi hukum yang penulis tawarkan tidak bertumpu pada paradigma ilmu alam, melainkan bertumpu pada paradigma ilmu perilaku (*behavioral Sciences*). Oleh sebab itu, jika perundang undangan ingin difungsikan sebagai alat pemandu dalam situasi dan medan, maka keberadaan perundang-undangan tidak dapat dipandang sebagai skema-skema hukum final melainkan harus ditempatkan dalam proses menjadi (*law in the making*), artinya selalu dalam proses memperbaiki diri. Oleh sebab itu, negara tidak boleh membunuh otoritas hukum masyarakat lokal, karena selain bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, juga banyak masalah-masalah sosial kemanusiaan yang terjadi dalam situasi sosial yang tidak normal yang tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh sistem hukum modern (positif), ternyata mampu diselesaikan dengan baik melalui otoritas hukum masyarakat lokal. Dengan memaparkan fakta sosial ini, penulis ingin menunjukkan kekeliruan para positivistis

yang bersikukuh untuk mempertahankan prinsip universalitas di dalam sistem hukum modern (positif), yang juga ingin membunuh otoritas hukum masyarakat lokal.

Tanggung Jawab Akademisi Hukum Indonesia

Sampai saatnya bangsa jajahan harus angkat kaki dari bumi Indonesia (Hindia Belanda) peradilan Landraad yaitu peradilan untuk masyarakat Indonesia asli (golongan bumi putra) yang memberlakukan hukum adat, belum juga dihapuskan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah jajahan tidak akan pernah berhasil untuk memaksakan asas konkordasi ditengah kehidupan masyarakat Indonesia. Fakta sejarah ini membuktikan kebenaran pendapat Karl Von Savigny, bahwa hukum memang tidak pernah diciptakan, melainkan tumbuh, berkembang, dan mati bersama masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, aturan aturan hukum yang dipaksakan oleh penguasa negara dan bertentangan oleh kehendak rakyat, hanya akan menimbulkan kekacauan sosial yang berkepanjangan.

Setelah kaum terpelajar Indonesia berhasil mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sejak itulah sistem hukum modern (positif) mendapat peluang untuk menjajah masyarakat Indonesia. Nyatalah, bahwa yang berhasil yang membawa masuk sistem hukum modern (positif) yang bertumpu diatas peradaban Barat ini ke Indonesia itu sendiri. Memang, prosesnya tidak terjadi secara merata, melainkan berpangkal tolak dari ketertarikan pemuda-pemuda Indonesia untuk mengikuti pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah Kolonial Belanda sebelumnya.

Keputusan kaum terpelajar Indonesia untuk memasukkan sistem hukum modern ini ke Indonesia, tentunya harus dipandang sebagai kekeliruan yang bisa dimaklumi dan bisa dimaafkan, karena keputusan yang demikian harus ditempuh untuk memecahkan masalah yang demikian mendesak, yaitu agar tidak terjadi kekosongan hukum di awal penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selain dari itu, pengetahuan kaum terpelajar Indonesia tentang seluk beluk paham legalistik positivistis memang belum matang, sehingga belum bisa melihat sisi-sisi keburukannya, sehingga yang ada hanyalah sikap kekaguman saja. Studi hukum dalam bangunan sistem hukum modern (positif) memang mengasikkan, karena para penstudi akan mahir dalam dalam penggunaan nalar metamatis, sehingga mampu menggunakan skema-skema hukum yang tersusun secara sistematis-rasional untuk penyelesaian masalah-masalah sosial di masyarakat dalam konteks pola pikir pembentuk undang-undang.

Pernyataan penulis di atas mungkin akan membuat banyak rekan akademisi hukum yang bersetia pada paham legalistik-positivistis tersinggung. Hal ini dapat dimaklumi, karena dalam berbagi diskusi atau seminar, para positivistis ini dengan

gigih menuntut agar perundang-undangan yang baru harus berpihak pada ekonomi kerakyatan, berorientasi pada peningkatan keunggulan kompetitif daerah, menghormati dan mempertahankan kearifan lokal, dan sebagai ungkapan lain yang sebetulnya mengandung makna dan keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun menurut hemat penulis, pemikiran-pemikiran ideal tentang cita-cita mewujudkan keadilan sosial tidak akan terwujud dalam kenyataan selama berada di bawah kendali prinsip-prinsip legalistis-positivistis. Jelas tidak mungkin, karena prinsip-prinsip positivistis tidak akan mengarah pada perjuangan keadilan sosial dan juga tidak akan bisa menghormati kearifan lokal, melainkan lebih mengedepankan perlindungan kepentingan individu. Itulah sebabnya sistem hukum modern (positif) hanya akan mengutamakan prinsip-prinsip;obyektif, impersonal, universal, prediktabel.

Cita-cita mewujudkan keadilan sosial melalui sistem hukum modern (positif) sebetulnya bukan wacana yang baru. Sejak awal kemerdekaan, para ahli hukum adat Indonesia dengan gigih ingin memelihara kearifan tatanan lokal (hukum adat) di dalam bangunan sistem hukum modern (positif), sehingga pemberlakuan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kehendak penguasa (hukum) negara, sebagaimana dirumuskan dalam aturan hukum yang dirumuskan dalam aturan hukum yang menyatakan, bahwa “ hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional”. Cara demikian menurut Satjipto Rahardjo adalah ibarat memelihara musang (sistem hukum modern) dan ayam (hukum adat) dalam satu kandang. Pernyataan Satjipto Rahardjo ini terbukti kebenarannya, yaitu perlahan-lahan hukum adat dan institusi-institusi adat yang mencerminkan kearifan lokal di beberapa daerah mulai terpinggirkan, bahkan sebagian mulai mati.

Sebetulnya sudah cukup banyak pakar hukum Indonesia yang ingin mengikuti jejak Paton, Stone, Roscoe Pound yang lalu mengembangkan aliran pemikiran *Sociological* atau *functional jurisprudence*, yang berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan paham legalistis-positivistis yang diajarkan oleh pendahulunya tersebut. Hal serupa ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa pakar hukum Indonesia, diantaranya dengan memasukkan kedalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana(RKUHP) nasional sebuah asas, bahwa”apabila ada pertentangan adanya pertentangan dan kepastian huku, maka yang harus dimenangkan adalah keadilan hukum”.

Masuknya asas di atas kedalam RKUHP Nasional terkesan sudah dapat mengembalikan fungsi hukum yang hakiki yaitu demi mewujudkan tujuan kemanusiaan. Namun penulis masih ragu, karena mana mungkin prinsip keadilan

akan dikedepankan, sementara prinsip-prinsip yang diturunkan oleh paham legalistis-positivistis tetap dipertahankan. Keraguan ini bukan tanpa dasar, tetapi juga karena belajar pengalaman pahit yang dilakukan positivis Indonesia dalam menghancurkan nilai-nilai kearifan lokal untuk ditundukkan pada prinsip-prinsip legalitas positivistis, diantaranya dengan menyatakan bahwa yang merupakan hukum hanyalah apa yang ditetapkan oleh negara dalam perundang-undangan. Oleh sebab itu, hukum adat atau hukum yang berkembang (otonomi hukum) di masyarakat hanya bisa diangkat menjadi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara. Sejak itulah nilai-nilai yang terjadi kearifan lokal tidak dapat difungsikan dalam sumber daya lokal secara adil, karena yang dikedepankan oleh negara adalah kepentingan para pemilik modal (kapitalis), yang tidak saja menuntut untuk selalu diberi kebebasan (liberalisme) dalam meraup keuntungan, tetapi menuntut perlindungan hak individualistis yang kuat atas kepemilikan alat-alat produksi. Sebaliknya menolak dengan tegas segala bentuk pembebanan yang muncul dari nilai-nilai komunal dan fungsi sosial sesuai dengan cara pandang masyarakat lokal.

Mungkin ada analisis ekonomi yang ingin memberikan alasan pembenar terhadap kebijakan pemerintah diatas, yaitu dengan mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut adalah bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Analisis demikian adalah omong kosong belaka, karena sejak negara memberlakukan kebijakan pemanjaan terhadap kapitalis-liberal yang individualistis di Indonesia, maka dalam waktu yang sangat singkat kepentingan sosial ekonomi demikian mencolok, karena yang mengedepankan di kalangan kapitalis adalah nafsu keserakahan. Fenomena demikian bukan cuma melanda Indonesia, tetapi sudah menjadi keresahan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Hal ini adalah bukti dari kegagalan negara dalam mengendalikan hawa nafsu manusia.

Ketakutan terhadap perilaku para kapitalis yang umumnya serakah ini telah banyak ditulis oleh para penulis barat, diantaranya Noreena Herzt² dalam karya tulisannya yang terkenal *The Silent Take Over; Global Capitalism and the Death of Democracy*. Selain Herzt, masih banyak penulis barat lainnya yang tidak percaya

² Noreena Herzt, dalam tulisannya tersebut dengan gamblang dan rinci menjelaskan perilaku para kapitalis dunia yang tidak mengenal demokrasi. Herzt juga menjelaskan, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti WTO, Perusahaan Transnasional (TCN's, MNC's), dan bahkan melibatkan lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF/WB) tidak lain adalah aktor akumulasi modal. Lalu Negara dipinggirkan, bahkan hingga peran tanggung jawab sosialnya. Hasilnya, Negara menjadi lunglai, Negara menjadi tidak sanggup memenuhi tugas yang menjadi basis filsafat keberadaannya, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

dengan moralitas kapitalis; TR Malthus,³ Adam Smit,⁴ Jhon L Hammond,⁵ Robert L Heibroner,⁶ semua menulis seputar ganasnya perilaku para kapitalis yang telah mengatur negara dan menentukan sistem hukum yang berlaku, sementara kehidupan buruh tidak akan membaik untuk selamanya. Hanya Karl Marx⁷ saja yang masih memiliki sikap optimis, bahwa suatu akan terjadi revolusi kaum buruh, sehingga terjadi pemberontakan yang mengerikan, yang dalam istilah Marx “para penjarah (kapitalis) akan dijarah (kaum buruh). Tentu saja tidak mudah untuk percaya begitu saja dengan khayalan Marx tersebut.

Sebetulnya masih cukup banyak alasan yang harus dikemukakan terkait dengan ajakan penulis untuk beramai-ramai merobohkan paham legalistis positivis, agar prinsip-prinsip yang diturunkan dan menopang bangunan sistem hukum positif Indonesia ikut roboh bersamanya. Namun, karena ruang yang disediakan kepada penulis untuk mempublikasikan pemikiran ini sangat terbatas, maka kiranya gambaran singkat mengenai kehancuran nilai-nilai kemanusiaan (Pancasila) di bawah dominasi sistem hukum modern (positif) cukup dibahas sampai di sini. Selanjutnya, penulis ingin menerangkan prinsip-prinsip yang akan digunakan untuk menopang gagasan tentang Kontruksi Bangunan Hukum In-

³ Malthus, TR *An Essay on Population*, New York: Dutton, Everyman, 2 Volumes, 1960-1: Everyman's University Library, London 1973. Menguraikan tentang sikap Negara dengan menerapkan hukum yang berpihak pada kepentingan kapitalis sebetulnya telah membuat kita putus asa untuk mendukung Negara, karena segala argument yang dipakai selalu bersifat mengabaikan orang miskin.

⁴ Smith, Adam, *The Wealth of Nation*, New York: Modern Library, 1973, Everyman's Library, London 1977. Mengandung penjelasan Smith tentang empatinya pada kelas buruh dan ketidakpercayaannya kepada kaum kapitalis.

⁵ Hammond, Jhon L., and Hammond Barbara, *The Town Labourer*, New York; Logmans, Grenn, 1917; Logmans, London, 1972. Menjelaskan, bahwa sejarawan ekonomi belakangan memperkirakan standar hidup meningkat selama revolusi industri. Padahal menurut Hammand yang senyatanya terjadi adalah begitu mengenaskan saat dulu dan kini, kehidupan buruh akan selalu suram.

⁶ Herbroner, Robert, *Beyond Boom and crash*, New York; Norton, 1978; Marion Boyans, London, 1979. Dengan gambling menjelaskan bahwa meningkatnya retakan kapitalisme akan mendorong ke arah otoritarianisme sayap kanan dalam waktu dekat.

⁷ Marx, Karl, *Capital*, New York: Internasional Publishers, 1967, 3 Voulume, Lawrence and Wishart, 1970-1972., dalam tulisannya Marx berkhayal, sebagaimana dalam kalimatnya sebagai berikut: “sejalan dengan penyusutannya jumlah kongmelerat pemegang modal yang terus menerus merebut dan memonopoli semua keuntungan dari proses informasi ini, tumbuh masa yang menjalani penderitaan, perbudakan, penindasan, kemunduran, eksploitasi, tetapi seiring dengan peristiwa ini juga tumbuh pemberontakan kelas buruh, sebuah kelas yang semakin bertumbuh dalam jumlah, dan terlatih, bersatu dan terorganisiroleh mekanisme yang sama dengan proses produksi kapitalis. Monopoli modal menjadi belenggu mode produksi yang tumbuh dan berkembang bersama dan di bawah sistem produksi yang sama. Sentralisasi alat-alat produksi dan sosialisasi buruh pada akhirnya mencapai suatu titik dimana hal ini menjadi tidak selaras dengan daya muat kapitalis mereka. Tendon ini meledak berantakan. Genta hak milik perorangan kapitalisme berdentang, para penjarah akan dijarah.

donesia Yang Berpotensi Demokrasi Pancasila, yang nantinya diharapkan dapat digunakan untuk memenuhkan kehidupan sosial Indonesia dalam segala medan dan situasi.

Tentu saja studi penulis ini adalah sebagai reaksi atas ketidak-mampuan sistem hukum modern (positif) Indonesia yang berada dibawah paham legalistis-positivistis. Oleh sebab itu, penguraian selanjutnya akan bersifat membandingkan dimana keunggulan masing-masing konstruksi hukum tersebut. Dengan demikian, agak sulit bagi penulis untuk mengenyampingkan begitu saja uraian tentang latarbelakang munculnya paham legalistis-positivistis ini, karena paham ini tidak muncul serta merta, melainkan telah melalui proses sejarah yang panjang. Demikian pula dengan munculnya pikiran penulis tentang perlunya menghadirkan konstruksi bangunan hukum Indonesia adalah karena rasa ketidakpuasan terhadap akibat-akibat yang timbulkan oleh dominasi sistem hukum modern.

Secara jujur harus diakui, bahwa para ilmuan baratlah yang paling berjasa memulai revolusi saint, sehingga ilmu alam pada abad ke 18 maju dengan pesat di atas peradaban barat, karena penerapan paradigm positifis yang dipopulerkan oleh para ilmuan barat. Namun, para ilmuan barat bukanlah pelaku sejarah yang memulai perkembangan ilmu npengetahuan, melainkan hanya penerus dan pengembang pemikiran para ilmuan sebelumnya, meskipun paradigma positivistis ini bersifat penyangkalan terhadap paradigm ilmu yang diterapkan oleh ilmuan sebelumnya. Secara singkat dapat penulis terangkan, bahwa paradigm ilmu sebelumnya dibimbing dengan pola pikir kosmis, artinya semua fenomena alam dan social dilihat secara cermin pertemuan banyak faktor yang dapat dijelaskan; baik dengan pendekatan nalar, mistis dan teologi. Paradigma ilmu yang demikian mendapat penyempurnaan melalui pemikiran yang terkandung dalam filsafat skolatisisme,⁸ yang pada intinya mengasumsikan sebuah dunia yang hidup, yang diciptakan dan dijaga oleh Allah benar-benar hanya demi kebaikan manusia, dan studi mengenai dunia sebagian besar diselesaikan dengan mengutip otoritas-otoritas, baik yang bersifat filosofis maupun dari sumber-sumber kitab suci. Fungsi pengetahuan ini untuk merasionalisasikan pengalaman inderawi dalam harmoninya dengan agama wahyu.

⁸Jerome R. Ravertz, *The Philosophy of Science*, Oxford University Press, 1982. Cara-cara penjelasan dengan pendelatan teologis dan mistis terhadap ilmu astrologi dan alkimia sebagaimana dilakukan oleh ilmuan-ilmuan sebelumnya mendapat kritik tajam dari para ilmuan revolusioner, kerana selain bertentangan dengan akal sehat, juga menurut mereka penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh kedua pendekatan ini kerap kali menyesatkan karena tak manuntut adanya pembuktian bahwa sesuatu itu tidak benar.

Kemunculan para ilmuwan revolusioner, di antara Sir Isaac Newton, Galileo, Rene Descartes, melakukan serangan bertubi-tubi terhadap pemikiran yang terkandung dalam filsafat Skolastisme sampai akhirnya kehilangan popularitasnya dari jagad ilmu pengetahuan di penghujung abad ke 17. Sejak itulah paradigma positivistic mulai populer di kalangan para ilmuwan yang menggeluti disiplin ilmu alam, sehingga penjelasan terhadap fenomena-fenomena alam yang tidak menggunakan pendekatan matematis (struktur logis) dan penggunaan metode induktif-eksperimental dianggap tidak memiliki nilai kebenaran.⁹ Dengan menggunakan pendekatan matematis (taat pada struktur logis) dan menggunakan metode eksperimen (induktif), maka para ilmu alam begitu yakin bahwa proses-proses keteraturan alam dapat dijelaskan dengan sempurna. Oleh sebab itu, para ilmuwan barat pada waktu itu menganggap bahwa metode eksperimental-lah yang paling sah untuk dijadikan metode ilmu pengetahuan, karena hasilnya selalu dapat diverifikasi dengan benar dan akurat.

Salah satu ilmuwan besar pada zamannya ini mengukuhkan paradigma positivistic adalah Cartesian, yang pandangannya lalu dikenal dengan filsafat Cartesian.¹⁰ Atas dasar inilah, maka Auguste Comte kemudian menyusun tiga tahap perkembangan alam pikir manusia dalam perkembangan Ilmu pengetahuan, yaitu tahap teologik, metaphisik, dan berakhir pada puncaknya yaitu tahap positif. Dari sinilah dimulainya era rasionalitas, artinya ilmu pengetahuan apapun, termasuk ilmu perilaku (*behavioral Sciences*) harus dijauhkan dari anasir-anasir teologi dan metaphisik,¹¹ sehingga harus menerapkan paradigma positivistic.

Rupanya penyakit sombong bisa juga menyerang para ilmuwan, yang akhirnya

⁹Jerome R. Ravertz, *ibid*, hal 39. Menerangkan, bahwa dengan menerapkan pendekatan matematis dan metode eksperimental “alam itu mereka lihat sebagai suatu yang tidak mempunyai sifat-sifat manusiawi dan spiritual. Tak mungkin ada dialog dengan alam, entah itu memakai penerangan mistis atau otoritas yang mendapat ilham. Lebih tepatnya, alam harus diselidiki dengan serius dan tak berpribadi, dengan memakai pengalaman indrawi dan nalar.

¹⁰Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mnadar Maju, Bndung, 2003, hal 33. Menjelaskan, bahwa pengaruh filsafat certes yang demikian populat pada zamannya, ternyata tidak telah melahirkan dua efek buruk yang masih menyelimuti dunia ilmu pengetahuan hingga saat ini. Efek buruk yang dimaksud adalah; pertama, membuat peneliti mengabaikan lingkungannya, menjauhkan objek dari lingkungannya. Kedua, memisahkan suatu objek dari unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

¹¹Dalam Muhamma Muslih, *Filsafat Ilmu – Kajian Atas Asumsi Dasar, Pradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Belukar, Yogyakarta, 2004, hal 125. Penolakan Carnap terhadap penggunaan metaphisika dalam penggalan kebenaran ilmu lebih ditujukan pada persoalan verifikasi, yaitu bahwa pernyataan metaphisik tidak dapat dihindarkan diri dari pernyataan yang non-verifiable (tak dapat diverifikasi). Para metaphisikawan bisa saja membuat pernyataan yang verifiable, sejauh putusan-putusannya dalam hal kebenaran atau kesalahan adalah didasarkan pada doktrin mereka yang memang tergantung pada pengalaman dan ini termasuk dalam wilayah empiris. Hal ini merupakan konsekuensi dari keinginan mereka mengejar pengetahuan yang ada ke tingkat yang lebih tinggi daripada ilmu empiris.

buruk bagi perkembangan ilmu hukum. Akibatnya tidak sedikit para pengkaji hukum yang ada pada saat itu tergoda untuk menerapkan paradigma positivistic ke dalam kajian ilmu hukum, sehingga definisi hukum dipersempit menjadi sistem norma belaka. Salah satu tokoh terkenal yang membawa masuk paradigma positivistic ke dalam kajian ilmu hukum Hans Kelsen¹² dengan “Teori Hukum Murni”-nya. Adapaun keinginan yang sesungguhnya dari teori Hns Kelsen adalah tidak lain untuk menegaskan, bahwa ilmu hukumpun memiliki metode yang jelas (berdisiplin), yaitu metoe analitis-dogmatis, sementara metode-metode lain tidak lagi diakui dalam tradisi studi hukum.

Revolusi Sains yang mencapai puncaknya di abad 18 tidak saja berhasil membuka tabir-tabir hukum keteraturan alam, tetapi juga memicu perkembangan teknologi yang spektakuler, sehingga mengubah dengan cepat sistem perekonomian masyarakat barat untuk masuk ke era industri. Kaum borjuis Eropa baratlah yang paling diuntungkan dari perubahan ini. Bahkan untuk melindungi kepentingan mereka, maka kaum borjuis menuntut agar konsep kenegaraan diubah, sehingga bisa memberi jalan masuk bagi mereka untuk ikut menentukan kebijakan Negara. Lebih dari itu, kaum borjuis juga menuntut agar tatanan hukum yang diberlakukan oleh gereja dan bangsawan kerajaan sebagian harus dihapuskan, karena dianggap tidak melindungi kepentingan mereka. Inilah yang sebenarnya melatarbelakangi revolusi kaum borjuis Eropa Barat.

Dengan belajar dari pengalaman revolusi kaum borjuis Eropa Barat itu, serta pengalaman revolusi di Negara lain, maka para ahli ilmu politik mengangkat pengalaman ini menjadi teori reformasi dalam setiap Negara hanya bisa berjalan apabila digerakkan oleh kelompok borjuis (kelas menengah) yang pada umumnya adalah kelompok intelektual. Keyakinan ini sebagian ada benarnya, karena tidak mungkin pergerakan reformasi datang dari kelompok tani atau buruh. Meskipun demikian, para akademisi hukum jangan juga sampai terkecoh, seolah juga ingin menggantungkan reformasi hukum kepada kaum borjuis.

¹²Hans Kelsen (terjemahan), *Teori Hukum Murni – Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusamedia & Niansa, Bndung, 2006, hal 14 – 30. Menurut Hans Kelsel, kehidupan social bisa saja berjalan tertib karena efektifnya berbagai norma yang berlaku di masyarakat. Namun, selain norma hukum yang ditetapkan oleh Negara, maka tidak ada satu kekuatanpun yang bisa melakukan pemaksaan atas ketaatan norma tersebut. Sebagai missal, jika suatu pelanggaran hukum sekaligus merupakan pelanggaran agama, maka ketaatan terhadap hukum boleh jadi disebabkan oleh keinginan untuk menghindari sanksi hukum, melainkan untuk menghindari sanksi agama. Dalam kasus ini, hukum berjalan efektif, yakni benar-benar dipatuhi, karena agama juga berjalan efektif. Meskipun demikian, jaman adanya ketertiban social tetap harus digantungkan pada hukum, kerena sulit mengharapkan ketaatan orang secara sukarela.

Catatan perjuangan kaum borjuis Eropa di atas, sengaja penulis buka kembali adalah dengan maksud untuk memahami dengan benar watak sistem hukum modern (positif) yang dibawa masuk ke Indonesia dan menjajah kita sampai dengan hari ini, yaitu watak individualistis. Dalam hal ini penulis ingin menegaskan, bahwa perjuangan kaum borjuis tidak untuk tujuan kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Di antara yang terpenting bagi kaum borjuis adalah memperoleh jaminan kebebasan dalam mengejar kebutuhan ekonomi, perlindungan hak milik yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk itu mereka menuntut diberlakukannya aturan hukum yang bersifat pasti (menjamin kepastian hukum). Sebaliknya kaum borjuis akan sangat keberatan apabila aturan-aturan hukum itu masih bisa diterobos oleh nilai-nilai fungsi social dan nilai-nilai moral (Pancasila) demi untuk menegakkan keadilan.

Di sinilah letak persinggungan antara paham legalistis-positivistis yang berkembang dalam wilayah ilmu hukum dengan kepentingan kaum borjuis yang bergerak dalam wilayah praktis. Tidak berlebihan jika penulis katakan, bahwa dihadapan kaum borjuis – Hans Kelsen adalah penjahat kemanusiaan, karena telah melanggengkan dominasi oleh kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Paradigma legalistis-positivistis dengan segenap prinsip-prinsipnya yang berkembang di atas peradapan barat, kemudian dibawa masuk oleh kaum terpelajar Indonesia, ternyata menimbulkan kekacauan social yang tidak pernah terselesaikan, sehingga perlu segera ditinggalkan¹³. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan agar konstruksi bangunan hukum Indonesia harus dibangun di atas paradigma hukum untuk tujuan kemanusiaan, artinya hukum bukanlah untuk hukum, tetapi hukum adalah untuk tujuan kemanusiaan.

Dengan dipandu paradigma hukum untuk tujuan kemanusiaan, maka keberadaan perundang-undangan Negara tidak lagi boleh dipandang sebagai kitab suci yang mengandung skema-skema hukum yang bersifat pasti dan final. Melainkan hanyalah sekedar pedoman bagi penguasa Negara untuk bertindak dalam

¹³Samuel P. Huntington (terjemahan), 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Dalam garis besarnya Huntington menjelaskan, bahwa problem utama yang dihadapi oleh Negara-negara muda (baru merdeka pada awal abad 20), dan disadari sepenuhnya oleh para elit politik (kelompok terpelajar Indonesia pen.) adalah menyangkut kelangkaan sumber daya alam dan manusia, masalah stabilitas sistem pemerintahan yang tidak mudah diciptakan, serta menyusun format sistem hukum yang diperkirakan dapat berlaku mapan. Tak ayal mereka (elite politik/ kaum terpelajar Indonesia pen.) lantas mencari jalan pintas dengan cara menyambar begitu saja pola politik, mekanisme administrasi, serta sistem hukum yang pernah diterapkan sebelumnya oleh pemerintah negeri yang menjajah mereka.

penyelesaian masalah-masalah hukum, artinya dalam kasus-kasus tertentu demi mempertahankan nilai kemanusiaan, maka pedoman tersebut dimungkinkan untuk diterobos, karena pertanggung-jawaban para penegak hukum bukanlah pada undang-undang, melainkan pada tujuan perlindungan kemanusiaan.

Konstruksi bangunan hukum yang penulis tawarkan ini juga bertolak dari pemikiran filsafat keberadaan negara, yang tidak lain adalah kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pertanggungjawaban negara tidak pada undang-undang, tetapi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan segenap bangsa Indonesia, artinya negara wajib melindungi segenap warga negaranya dari segala bentuk ancaman yang menyerang nilai-nilai kemanusiaannya. Kewajiban itu melekat pada negara dalam segala situasi, baik dalam situasi social yang normal, maupun dalam situasi social yang abnormal. Tidak ada alasan bagi negara untuk lari dari tanggungjawab, hanya dengan alasan bahwa penyelesaian masalah social yang terjadi tidak ada dalam skema hukum, karena masalah social yang dimaksud terjadi dalam situasi yang tidak normal.

Keberatan penulis yang paling utama terhadap pola pikir positivis, karena mereka telah menempatkan manusia sebagai benda mati, sehingga meniadakan sifat manusia yang paling hakiki yang memiliki kemauan dan perasaan. Akibatnya, setiap kali warga masyarakat berhubungan dengan penegak hukum, maka yang dirasakan adalah berhadapan dengan sosok manusia yang tidak berperasaan (tidak memiliki nurani), karena skema hukum yang menjadi pegangan para penegak hukum ingin berurusan dengan segala hal yang berbau metaphisik yang akan merusak prinsip objektivitas, netralitas, dan impersonalitas sebagaimana dijabarkan dalam sistem hukum modern (positif). Akibatnya, hukum tidak lagi difungsikan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi sekedar untuk meneguhkan kekuasaan pembentuk undang-undang. Inilah substansi gugatan penulis yang terakhir, yaitu ingin mengganti sistem pertanggung-jawaban hukum yang bertumpu prinsip objektivitas, netralitas, dan impersonalitas. Dengan begitu penulis berharap, para politisi, polisi, hakim, jaksa, dan penegak hukum jahat lainnya, tidak berlindung di balik kelemahan sistem hukum modern (positif), karena dalam setiap kebijakan dan keputusannya akan selalu dimintai pertanggungjawaban dari sudut nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan prinsip-prinsip bawaannya; objektif, impersonal, universal, serta prediktabel, maka sistem hukum modern tidak akan selaras dengan konsep ekonomi

kerakyatan, tidak mau menghargai kearifan local, tidak akan mampu mengembangkan keunggulan kompetitif daerah. Oleh karena itu, selama berada di bawah kendali sistem hukum modern, maka cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial hanyalah omong kosong belaka.

Sistem hukum modern dengan watak aslinya yang individualistis-liberal telah menjadi alasan pembenar bagi kelompok sosial kuat untuk menguasai kelompok sosial yang lemah.

Saran

Kontruksi hukum Indonesia yang dibangun di atas pondasi nilai-nilai demokrasi Pancasila harus menetapkan perundang-undangan sebagai pedoman (bukan sebagai kitab suci) penyelesaian masalah, sehingga penegakan hukum harus diorientasikan pada tujuan kemanusiaan, serta pertanggungjawaban penegak hukum adalah kepada masyarakat (bukan kepada undang-undang).

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis – Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hammond, John L, and Hammond, Barbara, 1917, 1972, *The Labourer*, New York, Longmans Green, & Longmans, London.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni – Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (terjemahan)*, Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Heilbroner, Robert, L., 1978, 1979, *Beyond an Crash*, New York; Norton & Marion Boyars, London.
- Huntington, Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noreena Herzt, 2005, *Perampok Negara – Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi (terjemahan)*, Yogyakarta: Alinea, Yogyakarta.

- Malthus TR, 1973, *An Essay on Population*, Dutton, Everyman, 2 volumes, 1960-1: Everyman's, University, London.
- Marx, Karl, 1967, 1970, *Das Capital*, New York, Internasional Publisher, 3 volumes, Lawrence and Wishart.
- Muslih, Muhammad, 2004, *Filsafat Ilmu – Kajian Atas Asumsi Dasar, Pradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Belukar.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Ravertz, James R. , 1982, *The Philosophy of Science*, Oxford University Press.
- Smith, Adam, 1937, 1970, *The Wealth of Nation*, New York: Modern Library, Everyman's University London.